



PUTUSAN

Nomor 1504/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Ujung Pandang, 13 Februari 1997, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Berdagang, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Padang, 03 Januari 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2019 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1504/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kecamatan

Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 6



Balikpapa Tengah, pada tanggal 13 Juni 2013, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :

Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Haris;

Yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim;

Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Ali dan Bapak Asri;

Mas kawin berupa uang senilai Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dalam usia 15 tahun, sedang Tergugat berstatus sudah menikah dalam usia 18 tahun;

2. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dari awal Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Pandan Arum, RT. 32, No. 25, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 2 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Komplek Monang Indah Blok H-5, RT. 03, Kelurahan Lbuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, selama 2 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aisyah Wiliana lahir di Balikpapan, 26 Februari 2014, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 6



6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki perempuan lain yang Penggugat ketahui dari social media, dan tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan hidup bersama Penggugat,;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2015, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat ke rumah orangtua Penggugat yang alamatnya di Jalan Pandan Arum, RT. 32, No. 25, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan berhubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 6



2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Tengah, pada tanggal 13 Juni 2013;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat, Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan;

Bahwa tergugat telah dipanggil sesuai dengan alamat yang terdapat didalam surat gugatan penggugat, namun menurut berita acara relaas panggilan bahwa Tergugat tidak tinggal dialamat tersebut dan Penggugat tidak mampu lagi mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai dengan alamat yang terdapat didalam surat gugatan penggugat, namun menurut berita acara relaas panggilan bahwa Tergugat tidak tinggal dialamat tersebut dan Penggugat tidak mampu lagi mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa alamat Tergugat tidak jelas (obscoor lebel) atau Error In Area;

Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 6



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim sepakat bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin tanggal 30 September 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 6



Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	250.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)